

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudinnan No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE NOMOR: 21/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/KB/II/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB PERTIWI SOMBA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendjdikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi clan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Nomor: 412/08/2023 tanggal 17 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal

kepada:

Nama Lembaga

: Pendidikan Anak Usia Dini

" KB PERTIWI SOMBA"

Jenis Kegiatan

: Kelompok Bermain (KB)

NPSN

: 70013453

Kepala/Pengelolah : SA'ADIAH, A.Md.Keb

Alamat

: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.147 Somba, Kel. Mosso,

Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulbar

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana

dimaksud diktum Pertama berlaku sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 22

Februari 2026

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal: 22 Februari 2023

an Kepala Dinas,

DINAS PENDIC PEMUDA OL

Bidang Pembinaan PAUD & PNF

CODIN, S.Sos.I., M.Pd

NIPJ 9790802 200701 1 017